



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUGENG, bertempat tinggal di Gisting Bawah Blok 5 RT/RW 03/02 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di di Perumahan Vista Residence No. B. 19 Jalan M. Azizi, Kelurahan Sabah Balau, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:002/SK/PBH.INTRA-LPG/MG/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 495 Pringsewu 35373, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reisa Malida, S.H., Bangun Luat Septiadi S.H., Ricko S.V. Sihaloho, S.H., Dedy Alfian, Lulu Masnuhki, dan Nadiril Syah, berdasarkan surat kuasa Nomor: B.080/KC-XIX/ADK/1/2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. KANTOR PELAYANAN DAN KEKAYAAN NEGARA DAN LEANG (KPKNL) Lampung**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 12 Talang Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 35211, dalam hal memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Didith A. Andiana, S.H., Dwi Susianto Guntoro, S.H., Hakim Setyo Budi Mulyono, Helda Anggraini Octaviana, S.H., LL.M., Sugeng Widodo, S.H., LL.M., Nirmala Azizah, S.H., Trie Nurul Widya Wardhani, S.H., Susy Oktavia, S.H., Adhytia Pratama Alben, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah membaca Surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Kot. tanggal 23 Desember 2019, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya;
- Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faridh Zuhri, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register 28/Pdt.G/2019/PN Kot kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, yang diterima oleh Hakim di persidangan pada tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka Permohonan Pencabutan perkara tersebut merupakan hak dari Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut diatas Majelis memandang bahwa Pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dicabut, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk men coret perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kot tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh **Tri Baginda K.A.G., S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, yang ditunjuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kot tanggal 23 Desember 2019, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jimi Hendriyanto, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Jimi Hendriyanto, S.H., M.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	: Rp264.000,00
3. Meterai Putusan	: Rp6.000,00
4. Redaksi Putusan	: <u>Rp10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)